



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 419 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "PEGADAIAN"
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO. 178 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1961;
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No.210);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "PEGADAIAN"

Jang terdiri dari :

1. SOEWARDI sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. MACHDOM b PANGERAN sebagai DIREKTUR
3. R. SIDI PRAMONO sebagai DIREKTUR
4. - - sebagai - -
5. - - sebagai - -
6. - - sebaga - -
7. - - sebagai - -

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. Perkreditan/Tabungan;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. Pengadilan;
5. BANAS

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**